

-1-

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 10/ 3 /PBI/2008

TENTANG

LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara bulanan dan triwulanan yang tersedia secara tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan suatu sistem pelaporan yang memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan moneter, pengawasan bank, dan pengawasan sistem pembayaran;
- c. bahwa pada saat ini laporan berbagai informasi yang disampaikan oleh bank belum terdapat keseragaman dalam penyajian laporan;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan suatu penyajian laporan yang disusun dan disampaikan secara bulanan dan triwulanan dalam suatu sistematika yang

ditetapkan ...

ditetapkan dan disampaikan melalui suatu sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
KANTOR PUSAT BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank, Kantor Cabang Bank Asing dan UUS.

5. Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan) dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum.
6. Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LKPBU adalah sistem penerimaan Laporan (*capturing*) yang berbasis *web* yang disampaikan Bank Pelapor melalui jaringan ekstranet.
7. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.
8. Penyampaian Laporan secara *On-Line* yang selanjutnya disebut *On-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
9. Penyampaian Laporan secara *Off-Line* yang selanjutnya disebut *Off-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
10. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang berada dalam satu wilayah propinsi dengan Bank Indonesia setempat.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENANGGUNG-JAWAB LAPORAN

Pasal 2

Bank Pelapor menyusun Laporan yang meliputi:

- a. Kegiatan Kustodian;
- b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

c. Penyelenggaraan ...

- c. Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar;
- d. *Remittance* Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri;
- e. Mutasi Rekening Pemerintah; dan/atau
- f. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal 3

- (1) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank Pelapor harus meminta keterangan dan data kepada nasabah terkait dengan kebenaran dan kelengkapan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Pelapor harus menunjuk dan memberitahukan *Person In-Charge (PIC)* Laporan kepada Bank Indonesia.
- (4) Penunjukan *PIC* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau Kepala UUS.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan *PIC*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelapor harus mengkinikan dan melaporkan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 4

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.

(2) Bank ...

- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari.
- (3) Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan *form header*:
 - a. paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya untuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, dan/atau
 - b. paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (4) Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan kustodian atau Bank Pelapor tidak menyelenggarakan kegiatan APMK, Bank Pelapor tidak wajib menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU.

Pasal 5

Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e secara lengkap, benar, dan akurat.

Pasal 6

- (1) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a apabila Bank Indonesia:
 - a. menerima ...

- a. menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya atau
 - b. tidak menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.
- (2) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b apabila Bank Indonesia:
- a. menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari atau
 - b. tidak menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
- (3) Bank Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan/atau *form header* yang belum disampaikan.

Pasal 7

- (1) Bank Pelapor dapat menyampaikan koreksi atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, koreksi Laporan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu Periode Pelaporan.
- (3) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila koreksi Laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan koreksi Laporan yang belum disampaikan.

- (5) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU.

Pasal 8

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian:

- a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan/atau
 - c. koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
- jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.

BAB IV

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Sistem LKPBU secara *On-Line*.
- (2) Sistem LKPBU secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa Laporan.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penyampaian ...

penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Off-Line*.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dan/atau Pasal 7 ayat (2), Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line*.
- (2) Dalam hal penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia segera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan alamat:
 - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank Pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain.
- (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) terjadi pada batas akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dan/atau Pasal 7 ayat (2),

Bank ...

Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan paling lambat Hari Kerja berikutnya secara *Off-Line*.

- (5) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bank Pelapor dianggap terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 7 ayat (3).
- (6) Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Pelapor yang berwenang.
- (3) Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi.

- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB V

HAK AKSES LAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap Sistem LKPBU dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap Sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LKPBU yang diberikan oleh Bank Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau *form header* sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form*.

- (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap *form*.
- (3) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form*.
- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *item* data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form*.
- (5) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan dalam batas waktu periode penyampaian *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bank Pelapor dikenakan sanksi terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak dikenakan sanksi terhadap penyampaian Laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Bank ...

- (6) Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi menyampaikan Laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena kesalahan Laporan ditemukan setelah melampaui periode penyampaian secara *On-Line*, maka Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Bank Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal:
- a. belum menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai periode penyampaian Laporan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4); dan/atau
 - b. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Nomor 27/31/ULN tanggal 10 Januari 1995 perihal Laporan Mengenai Transfer Valuta

-14-

Asing Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

-15-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 12

UKMI/DASP/DPNP/DINT/DSM

-1-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/3/PBI/2008
TENTANG
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM

UMUM

Dalam menjalankan tugas sebagai otoritas moneter, pengawasan bank, dan sistem pembayaran nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Cerminan dari upaya tersebut adalah keputusan, kebijakan, dan ketentuan yang dihasilkan Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi pergerakan perekonomian nasional yang berkesinambungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Bank Indonesia memerlukan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas terutama berasal dari bank mengingat industri perbankan merupakan transmisi kebijakan moneter secara makro. Data dan informasi dimaksud berupa kondisi keuangan bank yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan maupun kegiatan usaha bank berupa kegiatan transaksional dan kegiatan operasional lain seperti kustodian, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan kegiatan pembayaran non tunai serta pengaduan nasabah bank. Selama ini pelaporan data dan informasi kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh bank secara manual melalui *hardcopy*.

Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan bank yang

didukung ...

didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai dan bersifat sistematis seperti sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan kustodian adalah kegiatan penitipan surat berharga (efek) untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu kontrak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SKBDN adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:

- a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima.

atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kegiatan APMK adalah penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran yang berupa kartu

kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debet, dan/atau kartu Prabayar.

Kartu Prabayar merupakan bagian dari instrumen Prabayar.

Yang dimaksud dengan Instrumen Prabayar adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit baik secara langsung atau melalui agen-agen penerbit dimana nilai uang tersebut dicatat secara elektronik dan disimpan dalam media penyimpan data elektronik yang berada dalam pengelolaan penerbit atau pemegang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Remittance* TKI di Luar Negeri adalah penerimaan uang dari TKI di luar negeri melalui Bank Pelapor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Mutasi Rekening Pemerintah adalah mutasi yang terjadi pada rekening milik pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Bank Pelapor. Bagi Bank Pelapor yang tidak menatausahakan rekening pemerintah, maka Mutasi Rekening Pemerintah tersebut berasal dari rekening antara atau rekening sejenis yang digunakan sebagai rekening penampungan pajak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keterangan dan data kepada nasabah adalah informasi tambahan yang diperlukan dari nasabah terkait dengan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *PIC* Laporan adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan Laporan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab Laporan tetap melekat pada Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau Kepala UUS.

Ayat (5)

Mengkinikan perubahan *PIC* dilakukan oleh Bank Pelapor dengan cara menyesuaikan informasi melalui *form* Informasi Pokok Pelapor di dalam Sistem LKPBU.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh: Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008 sebagai berikut:

- a. Data yang dilaporkan dalam kegiatan kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan data posisi pada akhir bulan Maret 2008.

b. Data ...

- b. Data yang dilaporkan dalam SKBDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b merupakan data akumulasi pada bulan Maret 2008.
- c. Data yang dilaporkan dalam Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Instrumen Prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan akumulasi transaksi pada bulan Maret 2008 dan/atau posisi data pada akhir bulan Maret 2008 sesuai jenis data yang dilaporkan.
- d. Data yang dilaporkan dalam *Remittance* TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan akumulasi data pada bulan Maret 2008.
- e. Data yang dilaporkan dalam Mutasi Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan mutasi harian pada bulan Maret 2008.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak memiliki data adalah kondisi dimana Bank Pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaporkan melalui Sistem LKPBU, namun sampai dengan akhir bulan Laporan dan/atau masa Laporan tidak ada data yang dilaporkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud tanda terima dari Sistem LKPBU adalah tampilan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti bahwa Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

Ayat (2)

Contoh:

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila data Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Koreksi Laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, dan/atau tidak terkini, baik yang diketahui oleh Bank Pelapor maupun Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Koreksi Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Contoh:

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila koreksi Laporan untuk data bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.

Contoh:

Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan data bulan Maret 2008 secara *On-line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Yang dimaksud dengan bulan Laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data Laporan bulanan berasal.

Contoh: data akumulasi kegiatan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data bulan Laporan Maret tahun 2008.

Yang dimaksud dengan masa Laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data Laporan triwulanan berasal.

Contoh: data Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data masa Laporan triwulan I tahun 2008.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Bank Pelapor adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor.

Yang dimaksud dengan pada akhir Periode Pelaporan adalah tanggal 15 untuk Laporan bulanan dan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Bank Indonesia adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi

Laporan secara *On-Line* dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya. Yang dimaksud dengan sarana lain antara lain: e-mail, telepon, faksimili.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan, antara lain yang diakibatkan karena kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi adalah keadaan dimana Bank Pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor untuk dapat mengirim Laporan, *form header*, dan/atau menerima hasil olahan Laporan melalui *login* ke dalam Sistem LKPBU di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan data *Remittance* dari TKI di Luar Negeri untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan data SKBDN untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan tersebut Bank Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 31 Hari Kerja atau sebesar Rp15.500.000,00 namun Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp7.500.000,00.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan Laporan Periode Triwulan I tahun 2008 Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 3 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp3.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan Laporan Periode Triwulan I tahun 2008 Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 12 Juni 2008. Atas keterlambatan tersebut Bank Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 3 *form* x 40 Hari Kerja atau sebesar Rp60.000.000,00 namun Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 x 3 *form* atau sebesar Rp45.000.000,00.

Ayat (3)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan koreksi Laporan data *Remittance* TKI di Luar Negeri untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan koreksi tersebut Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan koreksi Laporan data SKBDN untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan tersebut Bank Pelapor seharusnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 31 Hari Kerja atau sebesar Rp1.550.000,00 namun Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp750.000,00.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *item* adalah *field-field* pada setiap *record* dalam setiap *form*.

Contoh:

Data Kustodian terdapat kesalahan sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Atas kesalahan tersebut Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 *item* atau sebesar Rp500.000,00 untuk *form* Kustodian.

Data SKBDN terdapat kesalahan sebanyak 100 (seratus) *item*. Atas kesalahan tersebut seharusnya Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp50.000,00 x 100 *item* atau sebesar Rp5.000.000,00 namun Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 untuk *form* SKBDN.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan koreksi Laporan terhadap 18 (delapan belas) *item* kesalahan data *Remittance* TKI di Luar Negeri untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Terhadap pelanggaran tersebut Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan koreksi Laporan sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00. Atas penyampaian Laporan secara tidak benar sebanyak 18 (delapan belas) *item* kesalahan Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Ayat (6)

Contoh:

Laporan kegiatan kustodian Periode Laporan bulan Maret 2008, pada tanggal 5 Mei 2008 ditemukan 10 (sepuluh) *item* kesalahan. Berdasarkan kesalahan tersebut Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian Laporan secara tidak benar sebesar Rp50.000,00 x 10 *item* atau sebesar Rp500.000,00. Atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. ruang lingkup data Laporan;
- b. format dan jenis Laporan;
- c. penyampaian dan koreksi Laporan;
- d. hak akses; dan biaya hak akses
- e. sanksi;
- f. hal-hal lain yang terkait.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas